

BAB III

TRADISI DAN PERNIKAHAN

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Tradisi dalam pengertian yang lain adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Suatu masyarakat biasanya akan muncul semacam penilaian bahwa caracara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Sebuah tradisi biasanya tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.

Sumber tradisi pada umat ini bisa disebabkan karena sebuah „*Urf*” (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya

kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.¹ Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan (membenarkan)nya. Kita bisa bercermin bagaimana walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.²

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng, serta dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Tradisi membuat sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Apabila tradisi yang terdapat di masyarakat dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu *terupdate* mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan

¹ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), h. 121

² Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 249

kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial kehidupan sosial masing-masing yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistem pewarisan dan cara transformasi budaya.³

Konsep tradisi selanjutnya akan lahir istilah tradisional. Tradisional merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. Sikap tradisional di dalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan adalah berdasarkan tradisi.

Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul dan baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah atau keliru atau tidak akan dihargai oleh masyarakat bila ia berbuat diluar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Berdasarkan pengalaman (kebiasaan)nya tersebut dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang tidak, sehingga dimanapun masyarakatnya tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik tolak pada tradisi masyarakatnya.

Uraian di atas akan dapat dipahami bahwa sikap *tradisional* adalah bagian terpenting dalam sistem *transformasi* nilai-nilai kebudayaan. Manusia harus menyadari bahwa warga masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari generasi kegenerasi selanjutnya secara dinamis. Hal tersebut mempunyai

³ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid'ah)*, h. 121

arti proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung (berupa pendidikan) dari generasi tua kepada generasi muda berdasarkan nilai dan norma yang berlaku.⁴

Suatu tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya. Jauh sebelum agama datang masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya. Alam sekitar dan alam adikodrati adalah yang berpengaruh terhadap tradisi yang dilakukan, terutama tradisi keagamaan tertentu. Peradapan manusia pada kenyataannya pasti akan menemukan ritual yang akan menghubungkan dirinya dengan kekuatan adikodrati.

Tradisi atau adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme, dan dinamisme.

Yang mana tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilaksanakan kelompok masyarakat dalam suatu daerah atau (adat kebiasaan turun temurun yang masih dilaksanakan. Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu

⁴ *Ibid*, h. 121

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

2. Sumber-sumber Tradisi

Tradisi atau adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme, dan dinamisme.⁵ Pengaruh dari paham tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kepercayaan Hindu Budha

Sebelum Islam masuk di Indonesia khususnya Jawa, masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat agama Hindu Budha. Pada dasarnya budaya di masa Hindu Budha merupakan manifestasi kepercayaan Jawa Hindu Budha semenjak datangnya agama Hindu Budha di Jawa.

Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Maka ketika masuk ke Indonesia, Islam tidak lantas menghapus semua ritual dan kebudayaan Hindu Budha yang telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia. Maka terjadilah akulturasi yang membentuk kekhasan dalam Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya Jawa.

Kegiatan tersebut berupa:

⁵ Abdul Djamil, Abdurrahman Mas'ud, dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (semarang: Gama Media, 2000), h. 14

a) Tradisi-tradisi ritual

Tradisi upacara ritual masih dapat dilihat keberadaannya dalam agama Hindu Budha samapai saat ini. Upacara tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan mikro kosmos dan menghindari kegoncangan yang dapat diakibatkan turunnya kesejahteraan materiil. Bentuk upacara-upacara lain adalah upacara perawatan dan penjamasan pusaka sebagai tanda kebesaran yang biasanya disebut keris.

Kepemilikan alat kebesaran ini sebagaimana kepemilikan wahyu (*ketiban andaru* yaitu sebuah cahaya kilat tanda kebesaran yang telah jatuh dari langit) adalah merupakan tanda dan keabsahan semua benda pusaka tersebut dipersonifikasikan dan diberi nama yang dihormati yakni Kyai untuk laki-laki dan Nyai untuk perempuan.³¹

b) Selamatan

Selamatan atau *slametan* adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Selamatan adalah suatu bentuk acara syukuran dengan mengundang beberapa kerabat atau tetangga. Secara tradisional acara syukuran dimulai dengan do'a bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk. Selamatan dilakukan untuk merayakan hamper semua kejadian, termasuk kelahiran, kematian, pernikahan mengawali membangun rumah, pindah rumah, meresmikan rumah, dan sebagainya.⁶

Selamatan pada dasarnya adalah merupakan suatu bentuk tradisi dari agama Hindu. Selamatan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan

⁶ Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyayi dan Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Makasin, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), h. 18

perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain dan manusia bisa terhindar dari roh-roh jahat yang mengganggu dan membahayakan manusia.

2) Animisme

Pengertian animisme menurut bahasa latin adalah *animus*, dan bahasa Yunani *avepos*, dalam bahasa sangsekerta disebut *prana/ ruah* yang artinya nafas atau jiwa. Animisme dalam filsafat adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau berbeda dari jasad, atau animisme adalah teori bahwa segala objek alam ini bernyawa atau berjiwa, mempunyai spirit bahwa kehidupan mental dan fisik bersumber pada nyawa, jiwa, atau spirit.

Sejarah Agama memandang bahwa istilah animisme digunakan dan diterapkan dalam suatu pengertian yang lebih luas untuk menunjukkan kepercayaan terhadap adanya makhluk-makhluk spiritual yang erat sekali hubungannya dengan tubuh atau jasad. Animisme juga memberi pengertian yang merupakan suatu usaha untuk menjelaskan fakta-fakta atau alam semesta dalam suatu cara yang bersifat rasional.⁷

3) Dinamisme

Pengertian dinamisme pada masa Socrates ditumbuhkan dan dikembangkan, yaitu dengan menerapkannya terhadap bentuk atau *form*. *Form* adalah *anasir* atau bagian pokok dari suatu jiwa sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktifitas kehidupannya dan alam sebagai sumber dasar dari benda.

⁷ *Ibid*, h. 93

Ensiklopedia umum menjelaskan bahwa dinamisme sebagai kepercayaan keagamaan primitif pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia, dengan berpedoman bahwa dasarnya adalah kekuatan yang “Maha Ada” yang berada dimana-mana. Dinamisme disebut juga pre-animisme yang mengajarkan bahwa tiap-tiap benda atau makhluk mempunyai *mana*. Bahwa *mana* tidak hanya bisa terdapat pada benda, orang, dan hewan saja, melainkan juga situasi atau keadaan tertentu.

Dunia ilmu pengetahuan *mana*, berkat uraian RH. Condriston dalam bukunya *The Melanesians* yang diterbitkan pada tahun 1981, menurut Condriston bahwa *mana* adalah suatu kepercayaan terhadap adanya suatu kekuatan yang sama sekali berbeda dengan kekuatan fisik. Suatu kekuatan menonjol, menyimpang dari biasa, luar biasa, dan adi kodrati.⁸

3. Fungsi Tradisi

Teori fungsi yang digunakan diantaranya teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Fungsi diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Dengan menggunakan definisi ini Parsons, bahwa ada empat syarat mutlak supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi yang disebut AGIL adalah singkatan dari *Adaptation* (A), *Goal Attainment*(G), *Integration* (I), dan *Latency (pattern maintance)* (L).⁹

Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni, *Adaptation* (adaptasi) yaitu

⁸ *Ibid*, h. 100

⁹ Raho Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 53

supaya masyarakat bisa bertahan dia harus mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan dirinya. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan) yaitu sebuah sistem harus mampu menentukan tujuannya dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan itu. *Integration* (Integrasi) yaitu masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal, dan *Latency* (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada) yaitu setiap masyarakat harus mempertahankan, memperbaiki, dan membarui baik motivasi individu-individu maupun pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi-motivasi itu.¹⁰

Masyarakat sebagai suatu sistem, menurut Talcott Parson sebagaimana yang diterangkan oleh Bagong, S & Narwoko J.D. menjadi suatu kehidupan yang harus dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung, dan berada dalam suatu kesatuan.¹¹

Berkaitan dengan fungsi tradisi ritual keberadaannya dapat dipahami secara integral dengan konteks keberadaan masyarakat pendukungnya. Tradisi ritual berfungsi menopang kehidupan dan memenuhi kebutuhan dalam mempertahankan kolektifitas sosial masyarakatnya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang dinamis dan kadang-kadang mengalami perubahan akan mempengaruhi fungsi tradisi dalam masyarakatnya.

¹⁰ *Ibid*, h. 54

¹¹ Suyanto Bagong & Narwoko J.D., *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 24

Begitu banyak terdapat fungsi-fungsi tradisi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Penyedia Fragmen Warisan Historis

Sebagai penyedia fragmen warisan historis, tradisi kita pandang bermanfaat. Tradisi seperti suatu gagasan dan material yang dapat digunakan manusia dalam tindakan saat ini dan membangun masa depan dengan dasar pengalaman masa lalu. Contohnya peran yang harus diteladani seperti tradisi kepahlawanan, kepemimpinan karismatis dan lain sebagainya.

2. Sebagai Pemberi Legitimasi Pandangan Hidup

Tradisi berfungsi sebagai pemberi legitimasi pada pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semua itu membutuhkan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Contohnya seperti wewenang seorang raja yang disahkan oleh tradisi dari seluruh dinasti terdahulu.

3. Sebagai Penyedia Simbol Identitas Kolektif

Tradisi berfungsi menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial kepada bangsa, komunitas dan kelompok. Contohnya seperti tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, ritual umum dan lain sebagainya.

4. Sebagai Tempat Pelarian

Tradisi berfungsi sebagai tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia, menyediakan sumber pengganti kebanggaan jika masyarakat berada dalam kritis.

Tradisi kedaulatan dan kemerdekaan di masa lalu dapat membentuk suatu bangsa untuk bertahan hidup saat berada dalam penjajahan. Tradisi kehilangan kemerdekaan, cepat atau lambat akan merusak sistem tirani atau kediktatoran yang tidak berkurang pada masa kini.

Penyebab perubahan tradisi disebabkan karena banyak faktor diantaranya seperti adanya bentura antara tradisi yang satu dan tradisi lain dalam masyarakat tertentu. Perubahan tradisi dari segi kuantitatifnya terlihat dari jumlah penganut atau pendukungnya. Rakyat dapat ditarik untuk mengikuti tradisi tertentu dan selanjutnya akan mempengaruhi semua rakyat satu negara atau bahkan bisa mencapai skala global. Perubahan tradisi dari segi kualitatifnya dapat dilihat dari perubahan kadar tradisi, gagasan, simbol dan nilai tertentu ditambahkan dan yang lain dibuang.

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.^[1] Dalam buku fiqih wanita yang dimaksud Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.

Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga didunia binatang. Allah Ta'ala berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebersamaan Allah (Q.S. Adz Dzariyat 51:49).

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Oleh sebab itu diatur-Nya lah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tak pernah terlepas dari didikan Allah.

Menurut pengertian sebagian *fukaha*, perkawinan ialah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan

lafadz nikah atau *ziwaj* atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.

Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan ialah suatu *aqad* atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.¹²

2. Syarat Pernikahan

a. Syarat pengantin pria

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, ialah:

- 1) Calon suami beragama islam.
- 2) Terang bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
- 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.

¹² Darajdat,Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf. Hal 37

- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami ridha (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram.
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b. Syarat calon pengantin perempuan

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, ialah:

- 1) Calon suami beragama islam.
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan Khuntsa.
- 3) Wanita itu tertentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

3. Fungsi Pernikahan

a. Menyalurkan Naluri seks

Naluri seks merupakan naluri terkuat yang selamanya menuntut jalan keluar. orang yang tidak bisa mencari jalan keluar untuk memuaskannya, serin mengalami goncangan dan kekacauan bahkan

tidak jarang seseorang melakukan kejahatan karenanya menikah merupakan jalan keluar yang paling aman untuk menyalurkan naluri seks.

b. Jalan mendapatkan keturunan yang sah

Nikah merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan mulia (terhormat). melalui pernikahan, keturunan menjadi banyak, kehidupan menjadi lestari, dan keturunan terpelihara sehingga kelangsungan hidup suatu negara atau bangsa dapat terwujud.

c. Penyaluran naluri kebapakan dan keibuan

Mereka yang telah menikah dan memperoleh anak, naluri kebapakan dan naluri keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan. ini akan menimbulkan perasaan ramh, saling mencintai, dan saling menyayangi antara satu dengan anggota keluarga lainnya.

d. Dorongan untuk bekerja keras

Orang telah menikah dan memperoleh anak akan terdorong menunaikan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik sehingga dia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya.

e. Pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami isteri secara seimbang, juga adanya pembagian tugas antara suami istri

dalam hubungannya dengan pengembangan generasi yang baik dimasa mendatang.¹³

- f. Membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cintaantar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.
- g. Pembagian tugas dan tanggung jawab suami istri dengan adil.

4. Bentuk Pernikahan

a. Endogami

Pernikahan ini dilakukan oleh seseorang dimana keduanya berasal dari satu suku atau golongan. Maksud dari perkawinan ini adalah:

- 1) Menjaga agar suami tidak keluar dari desanya (suami-istri berasal dari desa yang sama),
- 2) Warisan tetap berada di lingkungannya,
- 3) Menjaga kemurnian daerah.

b. Exogami

Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan dengan seseorang dari golongan lainnya. Exogami melarang pernikahan antara sesama golongan. Misalnya Suku Minangkabau dan Suku Batak yang melarang diadakannya pernikahan dalam satu marganya sendiri.

c. Eleutherogami

¹³ Supiana-Karman Muhammad. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal 129-130

Pernikahan ini memperbolehkan seseorang menikah dengan seseorang dari golongannya sendiri maupun seseorang dari golongan lain. Namun hal ini tidak berarti seseorang boleh menikah dengan siapa saja tanpa memandang larangan yang berlaku seperti hubungan darah dan lain-lain.

d. Monogami

Pernikahan ini hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai hanya satu istri saja. Biasanya pernikahan ini bisa dijumpai pada pemeluk Nasrani karena agama tersebut melarang pemeluknya mempunyai istri lebih dari satu.

e. Polygami

Pernikahan polygami memungkinkan seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari dua. Dalam Islam, pernikahan semacam ini diperbolehkan dengan syarat suami bisa berlaku adil dengan istrinya.

Poligami seperti ini dibatasi sampai dengan empat istri saja.

f. Levirat

Perkawinan levirate ialah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang untuk menikahi istri janda dari saudara laki-lakinya yang telah meninggal.¹⁴

g. Sororat

Dalam pernikahan ini, suami mempunyai hak (terkadang kewajiban) untuk memperistri adik dari istrinya sendiri baik setelah

¹⁴ Sabiq, Sayyid.1980. *Fiqih Sunnah 6*. Bandung: PT Alma'arif. Hal 53-59

istrinya meninggal, maupun ketika istrinya masih hidup. Dalam islam, pernikahan sororat hanya boleh dilakukan apabila istri telah meninggal baru boleh menikahi adik dari istrinya yang sudah meninggal, dan melarang menikahi adik dari istrinya secara bersamaan (istrinya masih hidup).

h. Incest

Merupakan pernikahan yang dilakukan diantara keluarga yang terdekat, yaitu antara ibu dengan anak, kakak dengan adik. Incest dianggap sebagai pelanggaran terhadap adat sehingga pernikahan semacam ini dilarang keras. Pernikahan antara paman dengan keponakan perempuan serta pernikahan bibi dengan keponakan laki-laki juga dinamakan incest. Islam melarang keras adanya pernikahan semacam ini, bagi yang melanggar dijatuhi hukuman keluar dari Islam (murtad).

i. Cross-cousins

Pernikahan ini dilakukan antara anak-anak dari seorang saudara laki-laki dengan saudara perempuan (cross = silang, cousins = saudara sepupu).

j. Parallel-cousins

Pernikahan antara anak-anak dari sesama saudara laki-laki atau sesama saudara perempuan (parallel = sejajar, coesin = saudara sepupu). Suku Batak melarang parallel-cousins anak dari sesama saudara laki-laki karena ayah-ayah mereka masih dalam satu marga

sedangkan parallel-cousins antara anak dari sesama saudara perempuan diperbolehkan karena ayah-ayahnya berasal dari marga yang berbeda. Suku Minangkabau justru sebaliknya.

k. Semando

Adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak bisa melunasi persyaratan (jujur atau tukon) yang diberikan oleh mertuanya sehingga dia harus bekerja kepada calon mertua sehingga dianggap mampu melunasi jujur tersebut. Nama lain semando adalah kawin kerja, mandinding (Batak), erring boli (lampung) dan nunggonin (Bali).

l. Jujur

Pernikahan yang mewajibkan pihak laki-laki memberikan harta perkawinan kepada pihak perempuan.

m. Rangkat

Adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melarikan diri bersama kemudian mencari perlindungan di rumah kepala suku, kepala desa, atau salah seorang keluarganya.